



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 1320 -DPKPP/2023

LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2025-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan diperlukan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, daerah dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon berakhir pada tahun 2024 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 sehingga perlu adanya penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka akurasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
  - 1) data sumber daya manusia pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan baik ASN maupun non ASN.
  - 2) data laporan keuangan tahunan Dinas selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki.
  - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan 5 (lima) tahun terakhir.
  - 4) data dokumen Renstra Kementerian/ lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, data dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dokumen RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, data hasil KLHS, rancangan akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah;
- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
- e. menyusun Rancangan awal Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2025-2026;
- f. melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
- g. menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2025-2026;
- h. menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan



Tahun 2025-2026 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi;

- i. memperbaiki dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda untuk penyempurnaan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2025-2026; dan
- j. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2025-2026.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 1320-DPKPP/2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS  
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2025-2026

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan  
Pertanahan
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
Dan Pertanahan
- Sekretaris Tim : Kepala Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan  
Pelaporan
- Kelompok Kerja : a. Sekretariat
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. Kepala Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  4. Nana Sutrisna;
  5. Legiman Wibisono, SE.
- b. Bidang Perumahan
1. Kepala Bidang Perumahan;
  2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator pendataan dan Perencanaan Perumahan);
  3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Penyediaan dan Peningkatan Perumahan);
  4. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengendalian Perumahan);
  5. Telma Maria, A.Md;
  6. Egawati Srimantika, A.Md.M;
  7. Johan Adi Wijaksono, S.T.
- c. Bidang Kawasan Permukiman
1. Kepala Bidang Kawasan Permukiman;
  2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman);
  3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman);
  4. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengendalian Kawasan Permukiman);
  5. Yenny Triyana Dwiningsih, S.T, M.T;
  6. Herlan Sugianto, S.T.

d. Bidang Pertanahan

1. Kepala Bidang Pertanahan;
2. Penata Ruang Ahli muda (Sub Koordinator Administrasi Pertanahan);
3. Penata Ruang Ahli muda (Sub Koordinator Penatagunaan Tanah);
4. Penata Ruang Ahli muda (Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Masalah Pertanahan).

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Sunan Giri No. 06 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670

Email : dpkpp@cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

## NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 30 Oktober 2023  
Nomor : 900 / 035 / DPKPP  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Usulan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

19/12/23

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan pembuatan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025-2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon, dengan ini kami membuat Peraturan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025-2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati untuk menyetujui dan menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon.

Demikian disampaikan, semoga Bapak Bupati dapat merealisasikannya, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan  
Kabupaten Cirebon,

**Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660330 199403 1 002

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon sebagai Ketua TAPD Kab.Cirebon;
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.